



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, diperlukan pedoman pengaturan secara komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2018, dipandang perlu untuk segera disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas PTSP serta mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
 - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, dan berintegritas, serta meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat/Provinsi yang dilimpahkan kepada Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 5

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif dan Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara teknis.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya dokumen izin dan nonizin dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kepala DPMPTSP membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.

- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis sebagai bahan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Tim Teknis PTSP ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Penempatan Tim Teknis pada DPMPTSP ditetapkan oleh Bupati.

BAB V JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 9

- (1) Jenis perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP meliputi bidang urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. perhubungan;
 - d. komunikasi dan informatika;
 - e. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. kelautan dan perikanan;
 - g. pariwisata;
 - h. pertanian;
 - i. kehutanan;
 - j. energi dan sumber daya mineral;
 - k. perdagangan; dan
 - l. industri;
 - m. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - o. ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - p. sosial;
 - q. tenaga kerja;
 - r. pertanahan;
 - s. lingkungan hidup; dan
 - t. kebudayaan.
- (2) Penjabaran jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Jika dalam pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi oleh DPMPTSP paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pengaduan layanan perizinan dan nonperizinan secara lengkap, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 11

Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati dengan tembusan Pimpinan Perangkat Daerah terkait setiap bulan.

**BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA**

Pasal 12

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada DPMPTSP diutamakan memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 1); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 6);


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 September 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,


RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 5 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN

DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO.	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1.	a. Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Lokasi c. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan d. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil) e. Izin Membuka Tanah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata b. Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan atau Karaoke c. Izin Membawa Cagar Budaya ke luar daerah kabupaten dalam satu daerah provinsi	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	a. Izin Usaha Perdagangan b. Nomor Induk Berusaha c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan d. Izin Usaha Toko Swalayan e. Tanda Daftar Gudang (TDG) f. Izin Usaha Industri g. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	a. Izin Penyelenggaraan Optikal b. Izin Operasional Laboratorium Klinik c. Izin Penyelenggaraan Apotek d. Izin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan D) e. Izin Operasional Rumah Sakit (Tipe C dan D) f. Izin Operasional Klinik g. Izin Toko Obat h. Izin Pengobatan Tradisional i. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional j. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah k. Izin Toko Alat Kesehatan l. Izin Operasional Puskesmas m. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga n. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa	DINAS KESEHATAN
5.	a. Izin Lingkungan b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 c. Izin Pengumpulan Limbah B3 dalam daerah kabupaten d. Izin Pemanfaatan Are' Lancor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	a. Izin Usaha Rumah Potong Hewan b. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan c. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan d. Izin Usaha Peternakan e. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan f. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
7.	a. Izin Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan dalam daerah kabupaten b. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil	DINAS PERIKANAN

8.	a. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja b. Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta dalam daerah kabupaten	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9.	a. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Masyarakat c. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	DINAS PENDIDIKAN
10.	Izin Trayek	DINAS PERHUBUNGAN
11.	Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial	DINAS SOSIAL
12.	a. Izin Koperasi Simpan Pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten b. Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten c. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten d. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
13.	Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
14.	Izin Reklame	BADAN KEUANGAN DAERAH

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,



RB. FATTAH JASIN